



**P U T U S A N**

Nomor 6/PID/2022/PT MND

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JEFFRY FELIX TAROREH**  
Tempat lahir : Malalayang  
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/5 Mei 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Sea Jaga IV, Kec. Pineleng Kab. Minahasa  
Agama : Katolik  
Pekerjaan : Perangkat Desa

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota, oleh :

1. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Noch Sambouw, S.H., M.H.**, Advokat dan Mediator Bersertifikat, alamat Kantor di Ruko Nomor 5 Kompleks Perumahan Dream Living, Jalan Siswa Kelurahan Tikala Baru, Kecamatan Tikala, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2022, yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 13-01-2022, dibawah register Nomor 54/SK/PN.Mnd;

## **Pengadilan Tinggi** tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 6/PID/2022/PT MND tanggal 24 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado tanggal 24 Januari 2022 Nomor 6/PID/2022/PT MND
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 6/PID/2022/PT MND tanggal 24 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 18 November 2021 Nomor 331/Pid.B/2021/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado, sebagaimana surat dakwaan tanggal 31 Agustus 2021 Nomor : PDM-132/Mnd/Eoh.2/08/2021, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Jeffry Felix Taroreh pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 17.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Hukum Tua Desa Sea Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Maykhel M. Pontororing, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 17.30 Wita, awalnya Saksi korban sedang berada di Kantor Hukum Tua Desa Sea Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa untuk menghadiri undangan dari Pemerintah Kabupaten Minahasa tentang Rapat Evaluasi Pembangunan Lestari 5 (lima) di Desa Sea Jaga I, kemudian saat Saksi korban sedang memvideokan Hukum Tua yang sedang



memberikan penjelasan tentang pertanyaan masyarakat mengenai penjualan lahan hutan mata air di Desa Sea, Terdakwa datang mendekati Saksi korban dan memarahi Saksi korban, setelah itu datang Saksi Raymon Pesik meleraikan Saksi korban dan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dibagian wajah tepatnya dibagian mata sebelah kiri Saksi korban. Selanjutnya datang aparat setempat langsung meleraikan Terdakwa dan Saksi korban;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 341/V/2021/Rs.Bhay tanggal 25 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Angel Goni, yaitu dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Manado, perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi korban mengalami luka memar disertai bengkak dipipi kiri dan kemerahan dibagian putih bola mata kiri bagian dalam dengan kesimpulan luka-luka tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Terdakwa menerangkan mengerti akan maksud Dakwaan Penuntut Umum, dan terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manado tanggal 14 Oktober 2021 Reg. Perk. : 132/Mnd/Eoh.2/08/2021, telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jeffry Felix Taroreh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jeffry Felix Taroreh selama 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan tanggal 18 November 2021 Nomor 331/Pid.B/2021/PN.Mnd, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Jeffry Felix Taroreh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jeffry Felix Taroreh dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa ongkos perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado, telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 November 2021, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta.Pid/2021/PN Mnd, dan terhadap permohonan upaya hukum banding tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa tanggal 30 November 2021, sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Dahulu Terdakwa Sekarang Terbanding* Nomor 331/Pid.B/2021/PN Mnd;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 16 Desember 2021, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 331/Pid.B/2021/PN Mnd, dan terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan dan disampaikan secara patut dan seksama kepada Penasihat Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu **Noch Sambouw, S.H., M.H.**, Advokat dan Mediator Bersertifikat, alamat Kantor di Ruko Nomor 5 Kompleks Perumahan Dream Living, Jalan Siswa Kelurahan Tikala Baru, Kecamatan Tikala, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 Januari 2022, dibawah register Nomor 54/SK/PN.Mnd, tanggal 27 Desember 2021, sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Kepada dahulu Terdakwa Serkarang Terbanding Nomor 331/Pid.B/2021/PN Mnd;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 Januari 2022, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 331/Pid.B/2021/PN Mnd, dan terhadap Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diberitahukan dan disampaikan secara patut dan seksama kepada Penuntut Umum tanggal tanggal 17 Januari 2022, sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Dahulu Jaksa Penuntut Umum Sekarang Pembanding Nomor 331/Pid.B/2021/PN Mnd;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*), kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 2 Desember 2021 Nomor 331/Pid.B/2021/PN Mnd, dan kepada Terdakwa tanggal 3 Desember 2021 Nomor 331/Pid.B/2021/PN Mnd, telah diberitahu secara patut dan seksama untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan dalam perkara *a quo*, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan Pasal 234), oleh karenanya permohonan pemeriksaan dalam tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Manado menerima permohonan banding Penuntut Umum, dan memutuskan sesuai dengan apa yang dimintakan dalam Tuntutan Pidana yang diajukan tanggal 14 Oktober 2021 No. Reg. Perkara : 132/Mnd/Eoh.2/08/2021;

Menimbang, bahwa adapun alasan Penuntut Umum Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan yang dalam perkara *a quo* pidana percobaan, karena berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 341/V/2021/Rs.Bhay tanggal 25 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Angel Goni, yaitu dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Manado, perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi korban mengalami luka memar disertai bengkak dipipi kiri dan kemerahan dibagian putih bola mata kiri bagian dalam, dan Terdakwa menghentikan perbuatannya bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan dikarenakan dileraikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 18 November 2021 Nomor 331/Pid.B/2021/PN Mnd, dengan alasan sebagaimana terurai dalam Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berita acara persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 18 November 2021 Nomor 331/Pid.B/2021/PN Mnd, Memori Banding Penuntut Umum, Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat oleh karena Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, maka Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama halaman 8 sampai dengan halaman 10 Putusan *a quo*, telah tepat dan benar dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan, serta Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum terhadap pidana percobaan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana percobaan yang dijatuhkan tersebut, dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, tujuan pemidanaan adalah penjeraan, sehingga dikemudian hari membuat Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 21 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani Jeffry Felix Taroreh (*in casu* Terdakwa) dan Maykhel Meidy Pontororing (*in casu* Saksi Korban), yang dilampirkan pada pengajuan Kontra Memori Banding Terdakwa, diperoleh fakta bahwa antara Jeffry Felix Taroreh (*in casu* Terdakwa) dan Maykhel Meidy Pontororing (*in casu* Saksi Korban), telah menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan dengan jalan perdamaian;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka keberatan Penuntut Umum terhadap pidana percobaan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai keberatan yang tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ditingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, dan karenanya Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 18 November 2021 Nomor 331/Pid.B/2021/PN Mnd, patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009,serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 18 November 2021 Nomor 331/Pid.B/2021/PN Mnd yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 oleh kami **STEERY M. RANTUNG,S.H.,M.H.**,Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis,**NOVRRY TAMMY OROH,S.H.,M.H.**, dan **Dr.TUMPAL NAPITUPULU,S.H.,M.Hum.**,masing-

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/PID/2022/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 6/PID/2022/PT MND tanggal 24 Januari 2022 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MIEN J. MANGINDAAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

**NOVRRY TAMMY OROH, SH., MH.,** **STEERY M. RANTUNG, SH.,**  
**MH.,**

TTD

**Dr.TUMPAL NAPITUPULU,SH., M.Hum.,**

Panitera Pengganti,

TTD

**MIEN J. MANGINDAAN, S.H.,**

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Manado

Panitera,

**SRI PRIH UTAMI, SH. MH.**

**NIP. 196208101982032002**

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/PID/2022/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)